



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TUNJANGAN KINERJA
CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TUNJANGAN KINERJA CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Calon Pegawai ASN adalah calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan kepada Calon Pegawai ASN yang diberikan berdasarkan hasil penilaian Prestasi Kerja.
7. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Calon Pegawai ASN sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Calon Pegawai ASN.
9. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
10. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Calon Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP

adalah Calon Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelas/Grade adalah tingkatan jabatan struktural maupun Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
14. Surat Perintah Melaksanakan Tugas selanjutnya disingkat SPMT.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

20. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
21. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Calon Pegawai ASN berhak menerima Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Standar Tunjangan Kinerja yang ditetapkan untuk Pegawai ASN Kota.
- (3) Standar Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Kelas/Grade.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Tunjangan Kinerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

Jika Calon Pegawai ASN ditetapkan sebagai JP dengan Kelas/Grade paling rendah Kelas/Grade 6, Tunjangan Kinerja diberikan setara dengan Pegawai ASN JP Kelas/Grade 6 pada Perangkat Daerah dimana Calon Pegawai ASN ditempatkan.

Pasal 4

Jika Calon Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai JF dengan Kelas/Grade paling rendah Kelas/Grade 6, maka Tunjangan Kinerja diberikan setara dengan Pegawai ASN JP Kelas/Grade 6 pada Perangkat Daerah dimana Calon Pegawai ASN ditempatkan.

Pasal 5

Jika Calon pegawai ASN ditetapkan sebagai JP dengan Kelas/Grade di bawah Kelas/Grade 6, maka tunjangan

yang diberikan mengacu pada Kelas/Grade Calon Pegawai ASN pada Perangkat Daerah dimana Calon Pegawai ASN ditempatkan.

Pasal 6

Jika Calon Pegawai ASN ditetapkan sebagai JF dengan Kelas/Grade di bawah Kelas/Grade 6, maka Tunjangan Kinerja yang diberikan mengacu pada Kelas/Grade Calon Pegawai ASN pada Perangkat Daerah dimana Calon Pegawai ASN ditempatkan.

Pasal 7

Jika Calon Pegawai ASN ditetapkan sebagai Jabatan Fungsional Guru, maka Tunjangan Kinerja diberikan setara dengan JF Guru Non Sertifikasi Profesi.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat membayarkan Tunjangan Kinerja kepada Calon Pegawai ASN berdasarkan SPMT.

Pasal 9

Jika SPMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, maka Pemerintah Daerah membayarkan Tunjangan Kinerja kepada Calon Pegawai ASN.

Pasal 10

Jika SPMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 31, maka Pemerintah Daerah tidak membayarkan Tunjangan Kinerja kepada Calon Pegawai ASN.

Pasal 11

Standar Tunjangan Kinerja bagi Pegawai ASN untuk Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 November 2019

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TUNJANGAN KINERJA
CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (5).

Standar harga satuan ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar hukum untuk pemberian Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas